



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Firman Tumanggor Bin Jonseri Tumanggor, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Pemohon I;

Nurilam Binti Obah Sihotang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mempelajari bukti surat serta mendengar saksi-saksi dipersidangan serta kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt tanggal 28 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Napasingkam,

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parlilitan karena Jarak tempat Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit ditempuh serta Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk itu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab bernama Musa Sihotang, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Kirun Tumanggor dan Ali Tabri Bancin dengan mahar Uang sejumlah Rp.100,000.- (seratusribu rupiah) dibayar tunai;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 1. M. Rizki Tumanggor Bin Firman Tumanggor, laki-laki, umur 19 tahun,
 2. Yuna Sari Tumanggor Binti Firman Tumanggor, perempuan, umur 17 tahun.
 3. Rahman Al Farizi Tumanggor Bin Firman Tumanggor, laki-laki, umur 15 tahun;
 4. Reza Aswandi Tumanggor Bin Firman Tumanggor, laki-laki, umur 13 tahun;
 5. Azhar Prayoga Tumanggor Bin Firman Tumanggor, laki-laki, umur 11 tahun;
 6. Rahma Hanum Tumanggor Binti Firman Tumanggor, perempuan, umur 1 tahun;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parililitan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Firman Tumanggor Bin Jonseri Tumanggor) dengan Pemohon II (Nurilam Binti Obah Sihotang) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1998, di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV);

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan seperlunya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah tidak mengajukan bukti surat namun para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

1. Nurben Tumanggor bin Kumpul Tumanggor, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 15 Nopember 1998 lalu di Desa Tarabintang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Musa Sihotang karea ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kirun Tumanggor dan Ali Tabri Bancin;
- Bahwa dalam pernikahan itu Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan maupun semenda;
- Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang protes atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II penuh dengan kerukunan dan keharmonisan, dan telah dikaruniai enam orang anak;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak murtad, mereka menjalani rumah tangganya penuh dengan kerukunan dan kebahagiaan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

2. Rahmad Mungkur bin Bahrum Mungkur, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Nopember 1998 lalu di Desa Tarabintang sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Musa Sihotang;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kirun Tumanggor dan Ali Tabri Bancin serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan maupun semenda;
- Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang protes atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II penuh dengan kerukunan dan keharmonisan, dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak murtad, mereka menjalani rumah tangganya penuh dengan kerukunan dan kebahagiaan;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon Penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Nopember 1998 dan para Pemohon berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Agama Tarutung, maka Pengadilan Agama Tarutung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah tidak mengajukan bukti surat, namun para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama Nurben Tumanggor bin Kumpul Tumanggor dan Rahmat Mungkur bin Bahrum Mungkur dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II menikah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 15 Nopember 1998;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Musa Sihotang, disaksikan dua orang saksi bernama Kirun Tumanggor dan Ali Tabri Bacin;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
5. Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan qabul hal mana sejalan dengan Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan ltsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e) perkawinan yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, maka menurut Majelis perkawinan tersebut dapat disahkan karena telah memenuhi rukun sebuah perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (Firman Tumanggor Bin Jonseri Tumanggor) dengan (Nurilam Binti Obah Sihotang) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1998, di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa 30 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 H, oleh kami Majelis Hakim yang bersidang Ishak Lubis, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy, S.H dan M. Taufik, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim hakim anggota dan di bantu oleh Drs.

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andayany, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Nazif Husainy, S.H
Hakim Anggota

Ishak Lubis, S.Ag

M. Taufik, S.H.I, M.H

Panitera

Drs. Andayany, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	45.000,-
- Panggilan sidang	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)